

**ADDENDUM I
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SARDJITO;
DAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
TENTANG
PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA
DIDIK POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK
DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA**

Nomor : HK.03.01/IV/9910/2017

Nomor : HK.05.01/I.3/3719/2017

Tentang
Perubahan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 tentang Penambahan Program Studi dan Peserta Didik; Perubahan Bab Pasal 3 angka 2 dan angka 4 tentang penambahan lingkup dan materi kegiatan pendidikan.

Nomor : HK.03.01 / XI.4 / 14182 / 2018

Nomor : HK.05.01 / I.3 / 5304.1 / 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-07-2018) yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama : **Dr. dr. Darwito, SH, Sp.B(K).Onk**
Jabatan : Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito
Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 1 Sekip, Yogyakarta

- II. Nama : **Khayan, SKM., M.Kes**
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak
Alamat : Jalan 28 Oktober - Siantan Hulu Pontianak

Selanjutnya PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut "PIHAK".

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk merubah dan menambahkan beberapa ketentuan dalam perjanjian kerjasama antara RSUP Dr. Sardjito dan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tentang Pelaksanaan Kegiatan

Pendidikan Bagi Peserta Didik Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan Nomor HK.03.01/IV/9910/2017 dan Nomor HK.05.01/I.3/3719/2017 dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1
Merubah Pasal 1 Angka 2

Semula tertulis:

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah Institusi Pendidikan yang salah satunya mendidik tenaga kesehatan di bidang keperawatan beralamat di Jalan 28 Oktober – Siantan Hulu Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menjadi tertulis:

Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak adalah Institusi Pendidikan yang mendidik tenaga kesehatan diantaranya di bidang keperawatan, analis kesehatan dan Gizi beralamat di Jalan 28 Oktober – Siantan Hulu Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
Merubah Pasal 1 Angka 5

Semula tertulis:

Peserta didik adalah mahasiswa Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang melakukan kegiatan pendidikan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

Menjadi tertulis:

Peserta didik adalah mahasiswa Jurusan Keperawatan, Jurusan Analis Kesehatan dan Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak yang melakukan kegiatan pendidikan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

PASAL 3
Merubah Pasal 3 angka 2

Semula Tertulis:

Lingkup peserta didik meliputi mahasiswa Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontinak.

Menjadi Tertulis

Lingkup peserta didik meliputi mahasiswa Jurusan Keperawatan, Jurusan Analis Kesehatan dan Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontinak.

PASAL 4
Merubah Pasal 3 angka 3

Semula Tertulis:

Lingkup praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik seperti pada Pasal 1 angka 6 terbatas pada materi praktik dalam bidang keperawatan.

Menjadi Tertulis:

Lingkup praktik kerja lapangan termasuk praktik klinik seperti pada Pasal 1 angka 6 terbatas pada materi praktik dalam bidang keperawatan, bidang analis kesehatan dan bidang gizi.

PASAL 5

- (1) Ketentuan dan persyaratan lainnya dari Perjanjian ini masih berlaku sepanjang tidak diubah atau diatur lain dalam Addendum ini.
- (2) Jika di dalam implementasi dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah atau memperbaiki peraturan-peraturan yang ada, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum II yang juga tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Addendum I ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) di atas kertas bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SARDJITO
YOGYAKARTA,



Dr. dr. Darwito, SH, Sp.B(K).Onk

Direktur Utama

PIHAK KEDUA

POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENKES PONTIANAK,



Khayan, SKM, M.Kes

Direktur